

# **PENJELASAN DAN KETERANGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH**

**TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
TAHUN 2025-2029**



**PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
2025**

DAFTAR ISI

Halaman Judul ..... i

Daftar Isi ..... ii

**Bab I. Pendahuluan**

    A. Latar Belakang ..... 1

    B. Identifikasi Masalah ..... 3

    C. Tujuan Penyusunan ..... 7

    D. Dasar Hukum ..... 8

**Bab II. Pokok Pikiran** ..... 12

**Bab III. Materi Muatan**

    A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pembangunan ..... 17

    B. Ruang Lingkup Materi ..... 19

**Bab IV. Penutup**

    A. Simpulan..... 21

    B. Saran ..... 21

Daftar Pustaka ..... 23

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembangunan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berperan sebagai wujud nyata desentralisasi dan otonomi lokal, di mana pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya setempat secara sistematis dalam mengoptimalkan pemanfaatan potensi serta sumber daya lokal guna mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pendapatan, penciptaan lapangan kerja dan usaha, serta peningkatan aksesibilitas dan mutu pelayanan publik,.

Pelaksanaan Pembangunan daerah berangkat dari penyusunan rencana yang menjadi awal dalam siklus perencanaan pembangunan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, tahapan perencanaan pembangunan daerah salah satunya adalah penyusunan rencana pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengoptimalan pemanfaatan serta pengalokasian sumber daya daerah secara efektif dan berkelanjutan yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah atau daerah yang ditugaskan kepada Pemerintah daerah untuk menyusun dan menetapkan dokumen rencana salah satunya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Berdasarkan Pasal 263 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang dilengkapi dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu lima tahun. Penyusunan RPJMD harus berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Berdasarkan ketentuan tersebut, RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025–2029 merupakan tahap awal dari pelaksanaan pembangunan jangka menengah daerah sebagaimana dirumuskan dalam RPJPD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025–2045. Tahapan dalam RPJPD menggambarkan prioritas dan urgensi pembangunan yang harus dicapai secara bertahap dan berkesinambungan antarperiode. Pada periode awal ini, fokus pembangunan jangka menengah diarahkan pada “Penguatan Modal Dasar,” yaitu penguatan terhadap berbagai potensi strategis daerah seperti kependudukan, modal sosial dan budaya, kekayaan sumber daya alam, serta hasil-hasil pembangunan pada periode sebelumnya, sebagai fondasi dalam mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Lampung Timur.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Lampung Timur merupakan rangkaian yang berkesinambungan, mulai dari tahap persiapan penyusunan, sampai dengan penetapan Perda tentang RPJMD. Pada tahap persiapan penyusunan, telah dibentuk tim penyusun RPJMD

yang selanjutnya menyiapkan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).

Selanjutnya, Rancangan Awal disusun dan disempurnakan dengan pembahasan bersama Perangkat Daerah, hasil konsultasi publik, serta hasil kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD, kemudian dikonsultasikan ke Pemerintah Provinsi Lampung. Setelah diberikan rekomendasi, rancangan RPJMD diajukan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk memperoleh persetujuan untuk dibahas dalam Musrenbang RPJMD. Hasil Musrenbang RPJMD menjadi masukan untuk penyempurnaan menjadi Rancangan Akhir RPJMD. Rancangan Akhir RPJMD selanjutnya diajukan ke DPRD untuk dibahas dan disetujui menjadi Peraturan Daerah tentang RPJMD. Setelah disetujui, maka Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD dievaluasi oleh Pemerintah Provinsi Lampung. Hasil evaluasi Pemerintah Provinsi Lampung akan menjadi dasar penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD, yang selanjutnya ditetapkan dengan Perda tentang RPJPD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025-2045.

Pada penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah yang transparan, responsif, terukur, efektif, efisien, dan akuntabel, membutuhkan proses pelaksanaan pembangunan daerah yang Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sehingga RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan beberapa pendekatan berikut :

1. **Pendekatan Politis**, pendekatan ini bermaksud bahwa program-program pembangunan yang ditawarkan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih pada saat kampanye, disusun dalam rancangan RPJMD;
2. **Pendekatan Teknokratik**, pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah.
3. **Pendekatan Partisipatif**, pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.
4. **Pendekatan Atas-Bawah (*top-down*) dan Bawah Atas (*bottom-up*)**, pendekatan ini dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Hasil proses tersebut kemudian diselaraskan melalui musyawarah rencana pembangunan.

Sedangkan secara substansi RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025-2029 disusun dengan menggunakan:

1. **Pendekatan Holistik-Tematik**: substansi disusun secara lengkap berdasarkan tema pembangunan atau tiap tema pembangunan disusun secara holistik (komprehensif) dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur / bagian / kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan, peluang dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan, peluang dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
2. **Pendekatan Integratif**: substansi perencanaan pembangunan daerah disusun dengan menyelaraskan dan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah.

3. **Pendekatan Spasial:** substansi perencanaan pembangunan daerah disusun dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

## **B. Identifikasi Masalah**

Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten Lampung Timur tahun 2025-2045, beberapa masalah utama yang teridentifikasi antara lain:

### 1. Permasalahan Pembangunan Daerah Lintas Sektor

Kabupaten Lampung Timur menghadapi beberapa tantangan pembangunan yang bersifat lintas sektor. Salah satu masalah utama adalah Infrastruktur merupakan fondasi utama yang menopang perkembangan suatu negara, daerah, atau masyarakat; tanpa infrastruktur yang memadai, hampir semua sektor kehidupan akan mengalami kesulitan untuk berfungsi secara optimal. Kondisi infrastruktur yang belum mendukung secara merata turut berkontribusi terhadap belum optimalnya pengembangan pusat-pusat pertumbuhan, di mana kawasan strategis kabupaten belum dirancang dan difungsikan sebagai motor penggerak pembangunan yang mampu menghasilkan efek sebar (spread effect) atau tetesan ke bawah (trickle-down effect) bagi wilayah di sekitarnya. Akibatnya, terjadi ketimpangan pembangunan antarwilayah yang menghambat upaya pemerataan kesejahteraan dan efisiensi sistem sosial ekonomi di tingkat regional.

Kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Lampung Timur masih tergolong rendah, terutama di sektor pendidikan, yang tercermin dari rata-rata lama sekolah sebesar 8,2 tahun di bawah rata-rata nasional dan provinsi yang dipengaruhi oleh tingginya angka putus sekolah, yakni 682 siswa SD dan 571 siswa SMP pada tahun 2023. Rendahnya capaian pendidikan ini berdampak luas, mulai dari terbatasnya akses terhadap pekerjaan layak hingga meningkatnya kemiskinan dan ketimpangan sosial. Selain itu, rendahnya kualitas sumber daya manusia juga tercermin dari dominasi pekerja di sektor informal, yang mencapai lebih dari 80 persen penduduk, dengan dampak serius seperti ketidakpastian penghasilan, ketiadaan perlindungan sosial, serta keterbatasan dalam merencanakan masa depan, yang secara keseluruhan menghambat pertumbuhan ekonomi dan memperparah kesenjangan sosial.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan gambaran atau indikator komprehensif yang mencerminkan **kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak** di suatu wilayah. IPM Kabupaten Lampung Timur masih berada di bawah rata-rata Provinsi Lampung. Sehingga diperlukan upaya menciptakan SDM unggul dan berdaya saing, melalui peningkatan kualitas pendidikan yang perlu diselaraskan dengan sektor kesehatan. Sebagaimana pendidikan, pembangunan kesehatan bertujuan agar setiap penduduk dapat hidup sehat, mencakup semua penduduk, di seluruh wilayah, dan bagi seluruh kelompok masyarakat.

Selama dua dekade terakhir, kemiskinan masih menjadi persoalan utama di Kabupaten Lampung Timur, yang saat ini menempati urutan kedua tertinggi dalam persentase penduduk miskin di Provinsi Lampung. Masalah ini bersifat kompleks dan berdampak luas, mulai dari penurunan kualitas sumber daya manusia, meningkatnya ketimpangan sosial, hingga terganggunya stabilitas dan meningkatnya kriminalitas. Dalam satu dekade terakhir, angka kemiskinan di daerah ini secara konsisten berada di atas rata-rata provinsi dan nasional.

Kabupaten Lampung Timur sangat bergantung pada sektor primer, yang ketergantungannya yang berlebihan sering kali menghambat upaya diversifikasi ekonomi menuju sektor-sektor lain yang lebih bernilai tambah, seperti industri manufaktur dan teknologi. Alokasi sebagian besar tenaga kerja dan sumber daya untuk sektor primer membatasi peluang pengembangan sektor-sektor ekonomi lain yang berpotensi memberikan kontribusi lebih besar terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Kabupaten Lampung Timur sebagai Indonesia mini karena dihuni oleh berbagai macam suku yang telah menetap turun menurun, menciptakan ikatan kekeluargaan yang kuat melalui kesamaan nilai, budaya, dan lokasi tempat tinggal. Budaya tolong-menolong dan saling mendukung tercipta karena kesamaan tersebut, yang semakin diperkuat oleh falsafah adat yang ada. Nilai-nilai religius dan kebudayaan ini membentuk modal sosial yang penting dalam memperkuat persaudaraan, mempererat hubungan antarwarga, dan mendorong aksi kolektif untuk pembangunan. Dalam konteks pembangunan daerah, keduanya berperan vital dalam membentuk karakter dan identitas sosial masyarakat, sekaligus mendorong transformasi masyarakat melalui kebijakan strategis yang dapat meningkatkan kualitas hidup dan perkembangan di berbagai sektor.

Dalam memberikan pelayanan publik yang optimal terdapat salah satu tantangan yaitu masih dominannya sistem manual dan kurangnya dokumentasi, yang menyebabkan layanan menjadi lambat, tidak efisien, dan kurang transparan. Oleh karena itu, reformasi birokrasi menjadi penting untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efisien, responsif, dan tepat sasaran melalui penyederhanaan prosedur dan pemanfaatan teknologi.

## 2. Permasalahan Pembangunan pada Urusan Aspek Sosial

Aspek sosial di Kabupaten Lampung Timur masih menghadapi sejumlah tantangan, khususnya di bidang pendidikan, yang tercermin dari rata-rata lama sekolah yang hanya mencapai 8,2 tahun. Meskipun bukan yang terendah di Provinsi Lampung berada di peringkat ke-7 angka ini masih jauh di bawah rata-rata nasional dan provinsi.

Sektor kesehatan juga menghadapi masalah serius, terutama terkait stunting dan wasting. Prevalensi stunting berada di peringkat ke-8 kabupaten/kota di Provinsi Lampung dengan capaian 14,2 persen, nilai ini lebih rendah dari rata-rata provinsi dan nasional. Masalah ini berpotensi menurunkan produktivitas sumber daya manusia dalam jangka panjang.

Di bidang ketenagakerjaan, tingkat partisipasi angkatan kerja hanya 68,91 persen, di bawah angka provinsi dan nasional. Angkatan kerja di Kabupaten Lampung Timur sebagian besar berpendidikan setara Sekolah Menengah Atas, mencapai 34,5 persen di tahun 2024. Angkatan kerja yang berpendidikan perguruan tinggi merupakan angkatan kerja yang paling sedikit, hanya sebesar 7,57 persen. Namun penduduk bekerja didominasi pada kegiatan informal mencapai 75,93 persen. Kondisi ini mencerminkan rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja di daerah.

Kesenjangan gender juga menjadi perhatian, dengan Indeks Pembangunan Gender sebesar 90,1, masih berada di bawah IPG Provinsi dan Nasional. Ini menunjukkan bahwa perempuan belum sepenuhnya menikmati manfaat pembangunan setara dengan laki-laki.

Dalam hal kepemudaan dan olahraga, Berdasarkan data kependudukan, jumlah penduduk yang masuk kategori pemuda pada tahun 2024 sebanyak 252.418 jiwa atau 22,48 persen dari jumlah seluruh penduduk Kabupaten Lampung Timur, kualitas SDM pemuda masih terbatas. Prestasi olahraga juga belum optimal, tercermin dari posisi kontingen Lampung Timur yang hanya berada di posisi 7 dari 15 kabupaten/kota dalam Porprov Lampung 2022.

Program Keluarga Berencana juga menghadapi tantangan pada jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang mencapai 163,478 pasangan pada tahun 2023, peserta KB aktif baru mencapai 108.334 peserta atau 66,29 persen dari total Pasangan Usia Subur. Ini berpotensi mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk dan beban pembangunan di masa depan.

Di bidang kebudayaan, terdapat keterbatasan dalam pembinaan seni dan budaya serta pengembangan wisata cagar budaya. Potensi pariwisata heritage belum dimanfaatkan secara optimal.

Penguatan regulasi dan percepatan pemberdayaan penyandang disabilitas masih memerlukan perbaikan. Penyediaan fasilitas yang ramah disabilitas, kesempatan kerja, serta dukungan sosial yang memadai sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas.

Aspek keamanan dan ketertiban juga menjadi perhatian dengan meningkatnya jumlah tindak pidana dan kasus penyalahgunaan NAPZA dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu, mitigasi bencana belum terimplementasi dengan baik, terlihat dari belum tersedianya sistem peringatan dini di daerah rawan tsunami dan banjir rob serta waktu tanggap bencana kebakaran masih di atas 15 menit karena keterbatasan mobil pemadam kebakaran.

### 3. Permasalahan Pembangunan Daerah pada Urusan Aspek Ekonomi

Sektor ekonomi Kabupaten Lampung Timur menghadapi beberapa tantangan signifikan. Di bidang pertanian, produktivitas padi sebagai tanaman pangan utama hanya mencapai 54,06 kuintal per hektar, namun jumlah total produksi padi turun bila dibandingkan produksi tahun 2023 yang mencapai 556.213 ton. Hal ini dapat disebabkan oleh adanya alih fungsi lahan ke tanaman perkebunan unggulan seperti lada, kakao, karet, dan kelapa juga mengalami penurunan produktivitas dalam dua dekade terakhir. Hal ini menunjukkan perlunya intensifikasi dan modernisasi sektor pertanian.

Potensi besar sektor perikanan di Kabupaten Lampung Timur belum dapat dimaksimalkan akibat keterbatasan teknologi dan infrastruktur pendukung, seperti perahu dan alat tangkap yang masih tradisional serta minimnya fasilitas seperti SPBN, cold storage, dan pabrik es. Kondisi ini menghambat pengembangan rantai nilai (hilirisasi) dan menurunkan daya saing hasil perikanan daerah.

Potensi pariwisata di Kabupaten Lampung Timur cukup besar, namun masih terkendala oleh minimnya sarana dan prasarana, lemahnya konektivitas antar destinasi yang tersebar berjauhan, serta infrastruktur jalan dan penunjuk arah yang belum memadai, sehingga membatasi peningkatan daya tarik dan jumlah kunjungan wisatawan..

Dari segi ketahanan pangan, Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Lampung Timur (91,3) mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dan masih di bawah rata-rata nasional.

Ini mengindikasikan bahwa konsumsi pangan penduduk masih kurang beragam dan seimbang, yang dapat berdampak pada status gizi masyarakat.

Sektor perdagangan menghadapi tantangan dengan menurunnya aktivitas di pasar tradisional akibat persaingan dengan pusat perbelanjaan modern dan perubahan pola belanja masyarakat. Fenomena deindustrialisasi dini dan meningkatnya net impor juga mengindikasikan bahwa masyarakat Lampung Timur lebih banyak berperan sebagai konsumen dibanding produsen dalam ekonomi digital.

Industri rumah tangga, terutama yang bergerak di pengolahan hasil pertanian, masih menghadapi masalah terbatasnya akses pasar dan daya saing yang rendah. Sementara itu, di sektor koperasi, jumlah koperasi aktif relatif menurun, setelah mencapai 133 koperasi aktif pada tahun 2023, kemudian turun menjadi 114 unit koperasi aktif pada tahun 2024 yang tersebar di 24 kecamatan.

#### 4. Permasalahan Pembangunan Daerah pada Urusan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup

Infrastruktur dan lingkungan hidup di Kabupaten Lampung Timur masih menghadapi tantangan serius, khususnya pada sektor pekerjaan umum, di mana ketidaktuntasan jalan kabupaten telah berlangsung selama satu dekade akibat keterbatasan anggaran dan beban tonase yang melebihi kapasitas jalan. Sebesar 36,26 persen jalan kabupaten berada pada kondisi rusak berat. Selain itu, sekitar 73,97 persen jaringan irigasi kewenangan kabupaten mengalami kerusakan berat, yang berdampak langsung pada ketersediaan air bagi sektor pertanian..

Pada sektor perhubungan, terbatasnya angkutan umum antar kecamatan dan antar daerah mengakibatkan tingginya ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi. Selain itu, kerusakan fasilitas uji kendaraan (KIR) turut menyulitkan pemilik angkutan umum dan barang, karena harus melakukan pengujian kendaraan di luar daerah.

Perumahan dan kawasan permukiman juga menghadapi tantangan. Belum seluruh rumah tangga memiliki sanitasi di Kabupaten Lampung Timur baru mencapai 84,16 persen di tahun 2023, dan 1,54 persen rumah tangga belum memiliki akses air minum bersih. Selain itu, terdapat rumah tangga yang tinggal di hunian 2,4 persen pada tahun 2023.

Dalam hal komunikasi dan informatika, jangkauan jaringan seluler belum merata dengan adanya wilayah blank spot di beberapa kecamatan. Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) juga belum optimal, menghambat efisiensi administrasi pemerintahan dan pelayanan publik.

Permasalahan lingkungan hidup yang mengemuka adalah sistem pengelolaan sampah yang belum merata di seluruh kecamatan. Dengan produksi sampah diperkirakan mencapai 333 ribu ton per tahun, sedangkan Kabupaten Lampung Timur saat ini memiliki 1 TPA yang kapasitasnya nantinya tidak akan memenuhi daya tampung timbunan sampah yang terus meningkat. Ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi pengelolaan lingkungan dan ekonomi kreatif. Kerusakan lahan akibat pertambangan dan aktivitas masyarakat di beberapa lokasi juga menjadi perhatian khusus.



## 5. Permasalahan Pembangunan Daerah pada Urusan Tata Kelola Pemerintahan

Tata kelola pemerintahan di Kabupaten Lampung Timur menghadapi beberapa tantangan signifikan. Pertama, digitalisasi layanan publik belum menyeluruh dan terpadu. Banyak layanan masih berbasis manual, yang dapat mengakibatkan pelayanan menjadi lambat, tidak efisien, dan kurang transparan.

Kedua, pelayanan publik masih terkonsentrasi di ibukota kabupaten. Hal ini menyulitkan masyarakat yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan untuk mengakses layanan dengan mudah dan cepat.

Ketiga, ketergantungan fiskal masih tinggi. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lampung Timur sebesar 8,88 persen di tahun 2024. Selama dua dekade terakhir kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) kurang dari 10 persen terhadap total pendapatan daerah, menunjukkan kurangnya kemandirian finansial daerah.

Keempat, Tantangan dalam tata kelola pemerintahan Kabupaten Lampung Timur masih cukup signifikan, kualitas perencanaan dan penganggaran belum optimal, tercermin dari rendahnya penilaian Pemerintah Provinsi terhadap dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, yang disebabkan oleh keterbatasan data dan kapasitas sumber daya manusia.

Kelima, tingkat profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) juga masih rendah, dengan indeks profesionalitas sebesar 52,73 yang tergolong sangat rendah, menandakan perlunya peningkatan kompetensi dan kinerja aparatur..

Terakhir, pengelolaan aset daerah belum berjalan maksimal, terutama dalam hal sertifikasi lahan, yang berpotensi menimbulkan sengketa dan ketidakpastian hukum.

Menghadapi kompleksitas permasalahan tersebut, diperlukan strategi pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan, dengan menekankan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerataan pembangunan infrastruktur, diversifikasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada sektor primer, serta penguatan tata kelola pemerintahan. Pendekatan yang holistik dan berkesinambungan diharapkan mampu mendorong pertumbuhan inklusif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lampung Timur secara menyeluruh..

### C. Tujuan Penyusunan

Tujuan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Lampung Timur tahun 2025-2029 antara lain:

1. Memberikan arah pembangunan dan dasar prioritas capaian Kabupaten Lampung Timur dalam jangka menengah kurun waktu 05 (lima) tahun ke depan yang merupakan periode awal dari RPJPD dan RPJPN Nasional di Kabupaten Lampung Timur.
2. Memberikan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam rentang waktu 05 (lima) tahun mendatang dan Sebagai pedoman bagi seluruh PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam menyusun Renstra PD periode 2025-2029.
3. Menerjemahkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2025-2029, yang disertai dengan program

- prioritas untuk masing-masing perangkat daerah Tahun 2025-2029, dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025-2045.
4. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025-2029.
  5. Menetapkan indikator kinerja PD dan Indikator kinerja Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten.

#### **D. Dasar Hukum**

RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025-2029 ini disusun dengan dasar hukum:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
14. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 81);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);

20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pemeriksaan Dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 925);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 158);
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Lampung Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 559);
29. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2043 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 499);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2012 Nomor 4) ;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 08 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025-2045;

33. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18).

Selain dasar hukum di atas, guna menjamin keselarasan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025-2029 berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang pedoman penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana strategis perangkat daerah tahun 2025-2029.

## **BAB II**

### **POKOK PIKIRAN**

Pokok pikiran RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025–2029 merupakan dasar pemikiran strategis yang menjadi arah utama dalam perumusan visi, misi, tujuan, sasaran, dan kebijakan pembangunan daerah selama periode lima tahun mendatang. Pokok pikiran ini disusun berdasarkan hasil analisis kondisi faktual daerah, potensi, permasalahan, tantangan, serta peluang pembangunan yang dihadapi Kabupaten Lampung Timur.

Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Lampung Timur tahun 2025-2029 berfokus pada beberapa pokok pikiran utama, antara lain:

#### **1. Transformasi Sosial Mewujudkan Masyarakat yang Unggul, Produktif, dan Inovatif**

Selama dua dekade terakhir, pembangunan sumber daya manusia (SDM) di Kabupaten Lampung Timur telah menunjukkan berbagai capaian penting, meskipun masih dihadapkan pada tantangan besar seperti perubahan struktur demografi, perkembangan teknologi, perubahan iklim, serta dinamika budaya. Menyongsong tahun 2045, diperlukan transformasi menyeluruh di sektor sosial untuk membangun masyarakat yang sehat, berdaya saing, dan terlindungi di setiap tahap kehidupannya, sehingga mampu menjadi penggerak utama pembangunan daerah di tengah kompleksitas tantangan global.

Transformasi ini meliputi penguatan layanan kesehatan, antara lain melalui peningkatan status rumah sakit umum daerah menjadi tipe B, pembangunan rumah sakit pendidikan, serta pengembangan puskesmas menjadi rumah sakit tipe D. Upaya ini juga mencakup penguatan tenaga kesehatan dan penanganan isu-isu prioritas seperti stunting, imunisasi, serta kesehatan ibu dan anak.

Di bidang pendidikan, fokus diarahkan pada pemerataan akses pendidikan berkualitas melalui penerapan wajib belajar 10 tahun, penguatan pendidikan nonformal, serta penyediaan sarana pendidikan yang memadai hingga tingkat desa dan kecamatan. Selain itu, akan dikembangkan pendidikan vokasi yang berbasis pada potensi lokal dan pendidikan tinggi dengan prioritas pada bidang studi STEAM.

Selanjutnya, penguatan perlindungan sosial dilakukan melalui pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, serta pemberian jaminan sosial bagi pekerja informal, penyandang disabilitas, dan warga migran korban kekerasan. Pendekatan inovatif juga diterapkan dalam pembiayaan dan penyediaan layanan sosial terpadu. Transformasi di bidang sosial ini diharapkan mampu mempercepat penanggulangan kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lampung Timur secara berkelanjutan.

## **2. Transformasi Ekonomi Meningkatkan Pertumbuhan dan Ketahanan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah**

Kabupaten Lampung Timur, yang selama ini bergantung pada sektor pertanian, kehutanan, perikanan, dan pertambangan, sekarang menghadapi tantangan untuk beralih ke sektor-sektor industri dengan nilai tambah tinggi demi menghindari *middle income trap*. Transformasi ekonomi jangka menengah diarahkan pada pengembangan industri pengolahan, pariwisata di Taman Nasional Way Kambas, dan ekonomi kreatif melalui *Creative Hub* serta insentif industri kreatif.

Penguatan ekonomi lokal akan difokuskan pada pengendalian pusat perbelanjaan modern, kerjasama pemasaran produk lokal, dan pengembangan ekonomi syariah melalui BPR Syariah Lampung Timur. Untuk mengakselerasi pembangunan ekonomi daerah, pembangunan ekonomi Lampung Timur ke depan diarahkan melalui pendekatan pengembangan pusat pertumbuhan wilayah. Pengembangan pusat pertumbuhan tersebut diarahkan berbasis klaster kawasan yang diantaranya meliputi dan tidak terbatas pada:

- a. Klaster I (Sukadana, Purbolingo, Way Bungur, Bumi Agung, Marga Tiga), Klaster kawasan ini akan diarahkan menjadi “Penggerak Ekonomi Daerah yang Inklusif, Terintegrasi, Merata, dan Berkelanjutan”.
- b. Klaster II (Pekalongan, Raman Utara, Batanghari Nuban, Sekampung, Batanghari, Metro Kibang), Klaster ini akan diarahkan menjadi “Pusat Pertumbuhan Agribisnis Berdaya Saing dan Berkelanjutan”.
- c. Klaster III (Way Jepara, Labuhan Ratu, Braja Selebah, Mataram Baru), Klaster kawasan ini akan diarahkan menjadi “Mata Rantai Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Berbasis Pemberdayaan Masyarakat”.
- d. Klaster IV (Labuhan Maringgai, Pasir Sakti, Melinting, Gunung Pelindung), Klaster kawasan ini akan diarahkan menjadi “Pusat Pertumbuhan Ekonomi Maritim Berdaya Saing dan Berkelanjutan”.
- e. Klaster V (Bandar Sribhawono, Sekampung Udik, Marga Sekampung, Jabung, Waway Karya), Klaster kawasan ini akan diarahkan menjadi “Mata Rantai Utama Industri Berbasis Sumber Daya Alam Berkelanjutan”.

Pembangunan infrastruktur mendukung pertumbuhan ekonomi dan kemajuan daerah, dengan target 95 persen infrastruktur konektivitas mantap pada 2045. Pengembangan Pelabuhan Labuhan Maringgai sebagai pusat logistik daerah diharapkan meningkatkan peran ekonomi maritim. Pembangunan juga mencakup penataan ruang perkotaan, pemenuhan infrastruktur permukiman, energi, sanitasi, dan ruang terbuka hijau. Infrastruktur perkotaan diarahkan pada *City Beautification* dan peningkatan kualitas bangunan perkantoran. Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi akan mencakup pengembangan serat optik dan perluasan jaringan *broadband* minimal 4G di seluruh wilayah. Ini akan meningkatkan akses informasi dan pengetahuan, memperluas peluang kerja, dan mendorong usaha berbasis sumber daya lokal.

### **3. Transformasi Tata Kelola Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Berintegritas dan Antisipatif**

Pokok pikiran memantapkan tata kelola pemerintahan daerah yang berintegritas dan antisipatif di Kabupaten Lampung Timur bertujuan untuk menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan hukum serta berpikir ke depan dalam mengantisipasi potensi masalah. Transformasi ini, yang menjadi fokus lima tahun ke depan, meskipun sudah mendapatkan apresiasi, diarahkan untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas, sehingga pelayanan publik menjadi berkualitas, mudah, murah, responsif, dan terpadu.

Upaya ini melibatkan peningkatan kualitas regulasi daerah, sesuai konsep hukum sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*), untuk memenuhi tujuan otonomi daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Tantangan seperti jumlah penduduk besar dan infrastruktur yang belum memadai memerlukan pengembangan layanan publik yang dapat menjangkau seluruh wilayah melalui transformasi digital.

Pemanfaatan teknologi digital dan AI akan meningkatkan efisiensi dan akurasi data, mempercepat layanan publik, dan memungkinkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan. Mal Pelayanan Publik dan Mini Mal Pelayanan Publik berbasis digital diharapkan meningkatkan kinerja layanan publik dan daya saing daerah. Transformasi digital juga mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, dan akuntabel, serta meningkatkan kolaborasi antara pemerintah daerah dan desa. Ini akan memperpendek rentang kendali pemerintahan, mempercepat pelayanan publik, dan memenuhi aspirasi masyarakat terkait penataan kelembagaan desa dan pengembangan kecamatan.

Akuntabilitas pemerintahan daerah difokuskan pada peningkatan peran APIP berintegritas untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel, serta pengelolaan aset daerah berbasis digital. Pengembangan ASN profesional dan berintegritas dilakukan melalui penguatan sistem merit, manajemen talenta, manajemen kinerja, pengembangan kompetensi, kebijakan penghargaan, dan peran perguruan tinggi dalam peningkatan kompetensi ASN. Dengan transformasi ini, tata kelola pemerintahan di Kabupaten Lampung Timur akan mampu menyediakan pelayanan publik berkualitas tinggi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menghadapi tantangan masa depan dengan lebih baik.

### **4. Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat serta Stabilitas Daerah**

Pokok pikiran ini bertujuan meningkatkan stabilitas ketenteraman, ketertiban masyarakat, dan stabilitas ekonomi makro daerah. Penegakan hukum di Kabupaten Lampung Timur harus ditingkatkan untuk mengatasi peningkatan tindak pidana, khususnya pencurian kendaraan bermotor. Upaya bersama aparat penegak hukum dan masyarakat perlu terus ditingkatkan dengan pendekatan inovatif dan kolaboratif, serta fokus pada peningkatan kesejahteraan, penciptaan lapangan kerja lokal, dan peningkatan ketaatan agama.

Stabilitas ketenteraman dan ketertiban masyarakat didorong melalui sistem keamanan lingkungan yang efisien dan efektif dengan partisipasi masyarakat. Ini akan meningkatkan daya saing daerah dan menjadi landasan kuat visi pembangunan jangka menengah.



Pembangunan ekonomi diarahkan pada pertumbuhan konstan, inflasi yang stabil, dan pengendalian harga melalui peran TPID.

Transformasi ekonomi melalui sektor sekunder dan tersier akan meningkatkan pendapatan asli daerah. Transformasi fiskal diarahkan pada alternatif pembiayaan seperti kerjasama dengan swasta, tanggung jawab sosial, dan opsi pinjaman daerah untuk pembangunan infrastruktur yang lebih mantap. Dengan strategi ini, Kabupaten Lampung Timur menuju stabilitas dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

## **5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi**

Kabupaten Lampung Timur menghadapi tantangan transformasi dalam menghadapi era digital yang cepat. Transformasi ini bertujuan untuk memastikan sumber daya manusia (SDM) memiliki sikap kuat dalam agama, adat istiadat, dan kearifan lokal. Keamanan, ketertiban, dan stabilitas daerah juga ditekankan dalam pokok pikiran ini.

Sasaran utama mencakup pembentukan masyarakat religius, keluarga berkualitas, kesetaraan gender, masyarakat inklusif, pemuda produktif, olahraga prestasi, angkatan kerja kompeten, dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembangunan karakter positif masyarakat didorong melalui peran optimal tokoh agama, pondok pesantren, dan lembaga keagamaan lainnya. Pondok pesantren di Kabupaten Lampung Timur diharapkan menjadi pusat pengembangan masyarakat dalam menghadapi globalisasi, dengan memadukan agama, budaya, dan kearifan lokal. Modal sosial budaya masyarakat yang kuat, seperti gotong royong dan kebersamaan, juga diakui sebagai kekuatan dalam menggerakkan transformasi melalui berbagai kebijakan strategis.

Selain itu, pembangunan masyarakat yang sehat dan berprestasi didukung melalui pembinaan olahraga, pengembangan talenta digital di kalangan pemuda, dan peningkatan kualitas pendidikan pertama di keluarga. Upaya ini diharapkan dapat menguatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Lampung Timur ke depan.

## **6. Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan**

Kesejahteraan Kabupaten Lampung Timur tahun 2045 tercermin dari peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Kesejahteraan tersebut harus dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat di segala penjuru wilayah Kabupaten Lampung Timur disertai dengan pengurangan kesenjangan antarwilayah kecamatan dan desa serta kelompok pendapatan. Kesejahteraan juga harus dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat termasuk kelompok rentan. Hal ini dihasilkan dari pelaksanaan agenda transformasi ekonomi, transformasi sosial, dan transformasi tata kelola, yang didukung oleh landasan transformasi.

Kesenjangan antarwilayah kecamatan maupun desa menjadi tantangan yang harus diatas dalam lima tahun mendatang. Pembangunan jangka menengah harus memastikan bahwa sumber daya penggerak ekonomi, seperti persebaran penduduk, tenaga kerja terdidik, dan terampil investasi harus tersebar secara merata di wilayah Kabupaten Lampung Timur.

## **7. Sarana dan Prasarana Daerah Berkualitas dan Ramah Lingkungan**

Keterbatasan sarana dan prasarana dasar di sejumlah kecamatan dan desa berpengaruh terhadap derajat kesehatan masyarakat, kualitas sumber daya manusia, kondisi lingkungan hidup, serta tingkat produktivitas dan kesejahteraan warga. Penyediaan infrastruktur yang memadai, berkualitas, dan berwawasan lingkungan menjadi elemen penting dalam mendorong pengembangan wilayah, sekaligus menjadi salah satu pilar utama dalam mendukung agenda transformasi daerah di masa mendatang.

## **8. Kesenambungan Pembangunan Daerah**

Seluruh agenda transformasi daerah yang dirumuskan dalam rencana pembangunan jangka menengah hanya dapat tercapai apabila didukung oleh komitmen kuat dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah. Pemerintah daerah perlu meningkatkan kolaborasi lintas sektor guna memastikan implementasi program-program pembangunan berjalan secara efektif. Mengingat semakin kompleksnya proses, tujuan, dan tantangan pembangunan, kerja sama antar aktor di berbagai sektor menjadi semakin penting. Ke depan, penguatan model kolaboratif berbasis pentahelix—yang melibatkan lima unsur utama, yaitu akademisi, pelaku usaha, masyarakat, pemerintah, dan media—akan dioptimalkan. Kolaborasi multipihak ini diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif, dengan pemanfaatan beragam sumber daya secara sinergis, untuk menjawab permasalahan multidimensional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

## **BAB III**

### **MATERI MUATAN**

#### **A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan**

##### **1. Sasaran**

Sasaran pembangunan jangka menengah daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025–2029. Sasaran ini disusun untuk memberikan arah yang jelas, terukur, dan realistis bagi pencapaian prioritas pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. Selain itu, sasaran pembangunan juga menjadi acuan penting dalam perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan perangkat daerah, serta sebagai dasar untuk mengukur kinerja pembangunan secara berkelanjutan.

Dalam menyusun sasaran ini, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur memperhatikan isu-isu strategis daerah, potensi dan tantangan pembangunan, serta keselarasan dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi. Dengan demikian, sasaran yang dirumuskan diharapkan mampu menjawab kebutuhan dan harapan masyarakat, sekaligus mendorong tercapainya visi Kabupaten Lampung Timur yang maju, sejahtera, dan berdaya saing.

Sasaran RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025-2029 memiliki misi untuk meningkatkannya kualitas SDM dan pendidikan vokasi dengan sasaran meningkatkannya derajat pendidikan masyarakat, meningkatkannya kesempatan kerja, meningkatkannya kualitas dan daya saing pemuda, meningkatkannya partisipasi dan penyelenggaraan even/festival/kompetisi olahraga kelas daerah/nasional, dan meningkatkannya budaya kegemaran membaca. Kemudian dalam mewujudkan pemerataan layanan kesehatan melalui kartu sehat dengan sasaran meningkatkannya derajat kesehatan masyarakat. Selanjutnya dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas dengan sasaran meningkatkannya kemantapan infrastruktur dasar dan tata ruang daerah berkualitas serta meningkatkannya aksesibilitas antar wilayah. Kemudian dalam menjaga nilai-nilai religi dan budaya dengan meningkatkannya kehidupan masyarakat yang harmonis dan demokratis, serta meningkatkannya pembangunan kebudayaan masyarakat. Dalam menciptakan hilirisasi produksi pertanian dan pariwisata dengan sasaran meningkatkannya pertumbuhan sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan, meningkatkannya pertumbuhan sektor industri pengolahan, meningkatkannya pertumbuhan sektor perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor, meningkatkannya pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, meningkatkannya jumlah wirausaha, stabilisasi pasokan dan harga pangan, meningkatkannya kuantitas dan kualitas inovasi daerah mendukung transformasi ekonomi daerah, dan meningkatkannya kedaulatan pangan. Selanjutnya dalam meningkatkan reformasi birokrasi dan digitalisasi pelayanan publik dengan sasaran meningkatkannya kualitas layanan publik dan tata kelola pemda didukung regulasi yang adaptif dan taat azas, meningkatkannya belanja pemerintah daerah yang optimal untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah, terwujudnya sinergi pengendalian dan pengawasan program pembangunan daerah, terwujudnya transformasi digital dan pertumbuhan pembangunan tik daerah, terwujudnya penyelenggaraan manajemen ASN sesuai dengan prinsip meritokrasi, dan meningkatkannya perkembangan dan kemandirian desa. Serta dalam peningkatan investasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang memperluas lapangan kerja, dengan sasaran

meningkatnya akses dan kualitas layanan investasi daerah berbasis transformasi digital. Kemudian dalam mewujudkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan hak anak dengan meningkatnya kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak, serta terkendalinya pertumbuhan penduduk. Kemudian yang terakhir memperkuat ketahanan sosial dan keamanan lingkungan dengan meningkatnya kesejahteraan dan ketahanan sosial masyarakat, meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat, menurunnya tingkat risiko bencana daerah, dan meningkatnya kelestarian lingkungan hidup.

Seluruh sasaran ini dilandasi oleh nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi identitas dan keunikan Kabupaten Lampung Timur. Dengan demikian, pembangunan yang dilaksanakan tidak hanya berorientasi pada kemajuan fisik dan ekonomi, tetapi juga memperkuat karakter dan budaya lokal.

## 2. Jangkauan

RPJMD Kabupaten Lampung Timur mencakup seluruh wilayah administratif kabupaten selama periode lima tahun, yaitu 2025-2029. Wilayah yang tercakup meliputi semua kecamatan, desa, dan kelurahan di Kabupaten Lampung Timur. Penetapan periode lima tahun ini bertujuan untuk memastikan arah pembangunan jangka menengah yang berkesinambungan dan selaras. Jangka waktu ini juga memberikan peluang untuk menyusun perencanaan yang lebih menyeluruh dan terarah, sekaligus menyediakan waktu yang memadai untuk pelaksanaan berbagai kebijakan strategis yang memerlukan waktu lima tahun untuk mencapai hasil yang diharapkan.

Jangkauan temporal RPJMD Kabupaten Lampung Timur tahun 2025–2029 dirancang selaras dengan visi pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045, sehingga memungkinkan terciptanya sinkronisasi yang lebih optimal antara agenda pembangunan daerah dan nasional. Meskipun RPJMD memiliki rentang lima tahun, dokumen ini tetap memegang peran penting dalam memastikan kesinambungan arah pembangunan, termasuk dalam menghadapi dinamika perubahan kepemimpinan daerah. Dengan demikian, RPJMD Kabupaten Lampung Timur 2025–2029 akan menjadi pedoman yang konsisten bagi setiap pemimpin daerah dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan jangka menengah yang selaras dengan visi jangka menengah daerah.

## 3. Arah Pengaturan

Arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025-2029 mencakup tiga aspek utama:

### a. Penetapan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah

Penetapan visi dan misi ini merupakan langkah fundamental dalam merumuskan arah pembangunan jangka menengah. Visi menggambarkan arah dan kondisi ideal yang ingin diwujudkan Kabupaten Lampung Timur pada periode perencanaan, sedangkan misi merumuskan langkah-langkah strategis yang akan ditempuh untuk mencapai visi tersebut. Penetapan visi dan misi dilakukan melalui proses yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan guna memastikan bahwa rumusan yang dihasilkan mencerminkan aspirasi dan kebutuhan seluruh lapisan masyarakat.

### b. Penjabaran sasaran pokok pembangunan dalam setiap tahapan satu tahunan

RPJMD akan membagi periode lima tahun menjadi lima tahapan setiap satu tahunan. Setiap tahapan akan memiliki sasaran pokok pembangunan yang spesifik, terukur, dan realistis. Penjabaran ini penting untuk memastikan adanya tahapan yang jelas dan terstruktur dalam pencapaian visi jangka menengah. Sasaran pokok ini juga akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk setiap periode kepemimpinan kepala daerah.

c. Penentuan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah

Bagian ini akan menguraikan strategi-strategi utama yang akan ditempuh untuk mencapai sasaran pembangunan, serta arah kebijakan yang akan menjadi panduan dalam implementasi strategi tersebut. Strategi dan arah kebijakan ini akan mencakup berbagai sektor pembangunan, termasuk ekonomi, sosial, budaya, infrastruktur, dan tata kelola pemerintahan. Penentuan ini akan mempertimbangkan potensi dan tantangan yang dihadapi Kabupaten Lampung Timur, serta diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi.

Dengan pengaturan yang menyeluruh ini, RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025–2029 diharapkan menjadi dokumen perencanaan yang solid dan visioner, memberikan pedoman yang jelas untuk pembangunan daerah dalam jangka menengah, serta menjadi referensi yang konsisten bagi setiap periode kepemimpinan dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih terperinci dan dapat dilaksanakan.

## **B. Ruang Lingkup Materi**

Ruang lingkup materi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025-2029 meliputi:

1. Pendahuluan

Bagian ini akan menjelaskan latar belakang penyusunan RPJMD, termasuk dasar hukum dan urgensinya. Pendahuluan juga akan menguraikan proses penyusunan dokumen, metodologi yang digunakan, serta keterkaitan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya baik di tingkat nasional maupun provinsi. Selain itu, akan dipaparkan juga tujuan dan manfaat dari penyusunan RPJMD ini bagi pembangunan Kabupaten Lampung Timur dalam jangka menengah.

2. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bagian ini Membahas gambaran kondisi umum daerah Kabupaten Lampung Timur dalam tinjauan Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Pelayanan Umum, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, dan Aspek Daya Saing Daerah; yang dikombinasikan dengan deskripsi tentang hasil pencapaian pembangunan pada periode RPJMD terdahulu, serta berbagai tinjauan yang mencakup kebijakan dalam RTRW Kabupaten Lampung Timur 2011-2031, data-data pendukung penyelenggaraan layanan dasar yang terkait dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), penyelarasan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), gambaran keuangan daerah, serta permasalahan dan isu strategis pembangunan kedepan. Visi dan misi daerah.

### 3. Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

Bagian ini akan memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah, dikombinasikan dengan muatan strategis, arah kebijakan dan program prioritas pembangunan daerah.

### 4. Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Bagian ini memuat daftar program perangkat daerah yang disertai dengan indikator program, target, dan pagu indikatif program perangkat daerah serta kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

### 5. Penutup

Bagian penutup akan memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, kaidah pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan Pasal 263 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang dilengkapi dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu lima tahun. Penyusunan RPJMD harus berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025-2029 disusun selaras dengan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, Peraturan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2025-2045, dan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 08 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2025-2045, serta telah selaras dengan Visi Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur Tahun 2025-2029, yaitu “Lampung Timur Makmur Menuju Indonesia Emas”. Visi tersebut telah diimplementasikan dalam pelaksanaan 9 misi.

RPJMD Kabupaten Lampung Timur disusun dengan pendekatan partisipatif dan teknokratis, berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD. Untuk menjamin pencapaian cita-cita pembangunan jangka panjang maka RPJMD disusun sebagai penjabaran operasional dari RPJPD untuk mengarahkan pembangunan daerah dalam jangka menengah guna mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan jangka panjang, pelaksanaan RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025-2029 menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah dan seluruh stakeholder pembangunan di Kabupaten Lampung Timur. Upaya pencapaian RPJMD ini akan dilakukan secara bertahap melalui target capaian pada RKPD, serta melalui upaya yang sungguh-sungguh guna mewujudkan visi:

**“Lampung Timur Makmur Menuju Indonesia Emas”**

### **B. Saran**

Untuk mencapai tujuan pembangunan selama 05 (lima) tahun ke depan, beberapa saran yang dapat diberikan meliputi:

1. Komitmen yang Kuat dari Seluruh Pemangku Kepentingan

Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025-2029 dengan mengarahkan semua potensi dan

- kekuatan daerah dan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang terdapat dalam RPJMD Tahun 2025-2029 dengan berkolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Lampung, pemerintah kabupaten dan kota sekitar, serta masyarakat termasuk dunia usaha.
2. Sinkronisasi dan Harmonisasi dengan Dokumen Perencanaan Lainnya  
Diperlukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan dokumen perencanaan lainnya, baik di tingkat provinsi maupun nasional, untuk memastikan keselarasan dalam pelaksanaan program pembangunan dan menghindari tumpang tindih kebijakan.
  3. Monitoring dan Evaluasi Berkala  
Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan RPJMD untuk memastikan bahwa target yang telah ditetapkan dapat tercapai. Evaluasi ini juga berguna untuk mengidentifikasi kendala dan mengatasi permasalahan yang muncul selama pelaksanaan, sehingga ditemukan langkah-langkah optimalisasi pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah setiap tahunnya
  4. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah  
Pentingnya peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan. Hal ini akan membantu aparatur pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya dengan lebih efektif dan efisien.
  5. Penguatan Kolaborasi Antar Stakeholder  
Mendorong penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah, sektor swasta, organisasi masyarakat, dan akademisi untuk menciptakan sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan yang lebih inovatif dan berkelanjutan.
  6. Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)  
Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi.

Dengan implementasi yang tepat dan komitmen yang tinggi dari seluruh pihak, diharapkan visi “Lampung Timur Makmur Menuju Indonesia Emas ”dapat tercapai, menjadikan Lampung Timur sebagai daerah yang semakin religius, maju, mandiri, dan berkelanjutan.



## DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 08 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025-2045;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);